

URAIAN PEKERJAAN

1. LOKASI KEGIATAN

Adapun menjadi lokasi kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kota Binjai yaitu berada di wilayah administrasi Kota Binjai sebagai locus wilayah perencanaan RDTR.

2. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024, Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.04.0000/001/2024, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Tata Ruang, Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota. Rincian dana pada kode rekening 5.1.02.02.01.0029 belanja jasa Tenaga Ahli.

3. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada kegiatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 8, Telp. (061) 8821118, Fax. (061) 8821118 Binjai 20744 dengan nama Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota. Pengguna Anggaran dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai. Nama Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan ini: Zulfan, ST, Nip. 19750304 199803 1 003.